



Analisis Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Radiyah Pratiwi¹, Fakhri Rizki Zaenudin²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 20 April 2025
Revised: 27 April 2025
Accepted: 01 Mei 2025

In response to the rise in child sexual abuse, the government has implemented chemical castration as a preventive measure. This punishment lowers testosterone levels and libido in convicted offenders, with the aim of reducing sexual crimes against children. This research has three main objectives: to examine the chemical castration procedure according to Government Regulation No. 70, analyze its implementation, and identify related challenges. The process involves clinical assessment, determination of eligibility, and execution. While intended to curb sexual violence, chemical castration is seen as violating Indonesia's Constitution and international agreements, and it contradicts penal philosophies that prioritize justice and human dignity.

Keywords: Punishment, Chemical Castration, Human Rights

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Pratiwi, R., & Zaenudin, F. (2025). Analysis of Chemical Castration Sanctions for Sexual Offenders Against Children in the Perspective of Law No. 17 of 2016 as an Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.D), 272-284. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10437>

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menunjukkan komitmen yang mendalam untuk melindungi hak asasi manusia. Julius Stahl, seorang pemikir hukum terkemuka, menekankan pentingnya prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan peradilan yang independen. Perlindungan hak asasi manusia sangatlah penting karena berfungsi untuk mencegah potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warganya. Oleh karena itu, semua bentuk hukuman, termasuk kebir kimia, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kebiri kimia adalah bentuk hukuman tambahan yang diterapkan di Indonesia sebagai alternatif untuk menghukum pelaku kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak. Bentuk hukuman ini melibatkan pemberian agen farmakologis dengan tujuan menekan hasrat seksual individu yang dijatuhi hukuman tersebut. Meskipun kebijakan ini dianggap dapat memberikan efek jera, kebir kimia telah memicu kontroversi yang cukup besar. Berbagai pihak telah mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia serta dampak buruk yang terkait dengan penerapan hukuman ini. Setelah pelaku menyelesaikan hukuman pokok berupa pidana penjara, kebir kimia dapat dilakukan; hukuman ini dapat berlangsung hingga dua tahun.

Dalam konteks meningkatnya kasus kekerasan seksual, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat lonjakan signifikan pada tahun 2020, dengan total 7.191 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga Juni 2021, 1.902 kasus telah tercatat. Salah satu insiden yang menarik perhatian publik adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan, seorang pengasuh di sebuah pesantren di Bandung, terhadap tiga belas santriwati. Kasus ini menyoroti kurangnya perlindungan yang memadai bagi anak-anak, yang merupakan segmen populasi yang rentan dan masa depan bangsa.

Mengacu pada status mereka sebagai kelompok yang rentan, anak-anak berhak atas bentuk perlindungan khusus dari otoritas negara. Perlindungan tersebut diperlukan karena anak-anak tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa mereka dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menanggapi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 memperbolehkan penggunaan kebiri kimia sebagai tindakan pencegahan. Namun, pelaksanaannya memunculkan berbagai tantangan etis, terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Dari sudut pandang medis, kebiri kimia dianggap dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan pelaku, termasuk penurunan massa otot, pengeroposan tulang, penuaan dini, serta gangguan psikologis. Penolakan terhadap kebiri kimia telah disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dengan alasan bahwa prosedur tersebut dapat memperburuk kondisi psikologis pelaku dan bahkan berpotensi memicu perilaku kriminal lebih lanjut setelah masa hukuman penjara berakhir. Efek samping fisik dan psikologis ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait kesesuaian hukuman ini dengan prinsip pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi.

Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia dinilai bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mematuhi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu konvensi tersebut adalah Konvensi Menentang Penyiksaan, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998. Konvensi ini melarang segala bentuk penyiksaan atau hukuman yang merendahkan martabat manusia. Lebih lanjut, Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan hukuman yang kejam. Mengingat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, kebiri kimia dianggap melanggar prinsip-prinsip mendasar tersebut.

Dari perspektif teori pemidanaan modern, penerapan kebiri kimia juga bertentangan dengan tujuan utama pemidanaan yang dianut Indonesia. Pemidanaan seharusnya bukan semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku (retributif), tetapi lebih diarahkan pada rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Menurut pandangan Muladi, tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut dan melindungi masyarakat, bukan untuk menimbulkan penderitaan terhadap pelaku. Paradigma hukum pidana modern menekankan pentingnya rehabilitasi agar pelaku dapat berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman dan tidak mengulangi kejahatannya.

METODE

Analisis dilakukan melalui kajian literatur untuk memahami kebijakan kebiri kimia dalam konteks hukum dan HAM. Pendekatan deduktif digunakan, yaitu dengan menerapkan aturan hukum umum pada kasus spesifik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menilai efektivitas dan dampak kebijakan kebiri kimia dalam perlindungan HAM dan penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang didasarkan pada analisis berbagai undang-undang seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, konsep pemidanaan, dan kebiri kimia. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, serta Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, komitmen kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia telah ditunjukkan oleh Indonesia. Pentingnya prinsip negara hukum, yang mencakup pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM, dan independensi pengadilan, telah ditekankan oleh Julius Stahl, seorang ahli hukum. Agar potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah terhadap warganya dapat dicegah, perlindungan hak asasi manusia dianggap krusial. Oleh karena itu, setiap bentuk hukuman, termasuk kebiri kimia, harus disesuaikan dengan peraturan nasional dan konvensi internasional yang melindungi hak asasi manusia. Kebiri kimia di Indonesia diberikan sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual, khususnya pada anak-anak, melalui pemberian obat yang berfungsi untuk menekan dorongan seksual. Meskipun mampu dianggap memberikan efek jera, kebijakan ini telah menuai kontroversi karena adanya kekhawatiran mengenai pelanggaran HAM dan dampak negatif yang mungkin dialami oleh pelaku. Hukuman ini dijatuhkan setelah hukuman penjara dijalani oleh pelaku, dengan durasi maksimal dua tahun.

Peningkatan tajam kasus kekerasan seksual telah dilaporkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pada tahun 2020, 7.191 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah tercatat, dan hingga pertengahan tahun 2021, 1.902 kasus juga telah teridentifikasi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pelecehan seksual terhadap 13 santriwati di Bandung, yang dilakukan oleh Herry Wirawan. Lemahnya perlindungan terhadap anak-anak, yang merupakan kelompok rentan, telah diperlihatkan oleh kasus ini. Perlindungan khusus dari negara harus diberikan kepada anak-anak karena secara fisik dan mental mereka belum mampu melindungi diri. Tanggung jawab negara dalam melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi di berbagai bentuknya telah ditegaskan. Menyikapi meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, penerapan kebiri kimia telah diizinkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai langkah pencegahan. Namun, dilema etis terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia telah ditimbulkan oleh penerapan kebijakan ini.

Dari sisi medis, efek samping seperti penurunan massa otot, osteoporosis, penuaan dini, dan gangguan psikologis diketahui dapat ditimbulkan oleh kebiri kimia. Prosedur ini telah ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena dikhawatirkan akan memperburuk kondisi mental pelaku dan memicu perilaku

kriminal baru setelah masa tahanan selesai dijalani. Pertanyaan mengenai kesesuaian kebiri kimia dengan prinsip pemidanaan yang berfokus pada rehabilitasi telah ditimbulkan oleh situasi ini.

Selain itu, komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional tentang hak asasi manusia, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan, dianggap bertentangan dengan kebiri kimia. Konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, yang melarang penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hak setiap individu untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi telah ditegaskan oleh Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999. Kebiri kimia dinilai melanggar prinsip-prinsip tersebut, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan.

Dari perspektif teori pemidanaan modern, kebiri kimia tidak dianggap sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, yang lebih mengutamakan rehabilitasi daripada pembalasan. Tujuan utama pemidanaan, yaitu mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat, dinyatakan oleh Muladi sebagai bukan untuk membuat pelaku menderita. Pemidanaan modern lebih difokuskan pada rehabilitasi, dengan harapan agar pelaku dapat berintegrasi kembali ke masyarakat setelah hukuman dijalani.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kajian literatur untuk menelaah kebijakan kebiri kimia dalam konteks hukum dan hak asasi manusia. Sumber hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan deduktif dan metode yuridis normatif. Diharapkan efektivitas kebijakan kebiri kimia dapat dievaluasi dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia.

Tidak hanya itu, identitas pelaku kejahatan seksual yang dijatuhi hukuman kebiri kimia juga akan diumumkan kepada publik. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kebijakan preventif untuk memperingatkan masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan berulang. Kebijakan ini menjadi simbol komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, meskipun implementasi di lapangan masih penuh dengan tantangan. Penggunaan alat pelacak elektronik juga memberikan dimensi tambahan dalam pengawasan pelaku setelah mereka bebas, di mana pemerintah berupaya memastikan pelaku tetap diawasi dan tidak melakukan kejahatan serupa.

Secara keseluruhan, kebijakan kebiri kimia di Indonesia memunculkan banyak pertanyaan, terutama mengenai efektivitasnya dalam mencegah kejahatan seksual serta implikasinya terhadap hak asasi manusia dan etika profesi medis. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi korban dan masyarakat, namun di sisi lain, memicu perdebatan etis yang kompleks terkait prinsip kedokteran dan hak pelaku kejahatan.

Kebiri kimia dijadikan hukuman tambahan karena dianggap memberikan penderitaan yang seimbang dengan apa yang dialami korban. Pendekatan ini merupakan bagian dari tujuan pemidanaan absolut, yang menekankan pembalasan tanpa memikirkan alasan lain di balik hukuman tersebut. Menurut Andi Hamzah, teori pembalasan menyatakan bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis seperti memperbaiki perilaku pelaku. Kejahatan dianggap mengandung unsur yang membuat pelaku wajib dihukum, dan hukuman harus diberikan secara mutlak

karena tindak kejahatan sudah terjadi, tanpa mempertimbangkan manfaat yang mungkin dihasilkan dari hukuman tersebut. Teori pemidanaan absolut ini berakar dari pemikiran Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa kejahatan menciptakan ketidakadilan, sehingga balasannya harus berupa ketidakadilan yang setimpal. Secara umum, teori ini terbagi menjadi dua bagian utama.

Pemikiran dasar teori pemidanaan absolut ini berakar dari pandangan Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan, sehingga balasannya haruslah dalam bentuk ketidakadilan pula. Secara umum, teori pemidanaan absolut ini terbagi menjadi dua bagian utama.

- a. Teori Pembalasan Subyektif berfokus pada pelaku kejahatan dan dampak yang ditimbulkan. Jika tindakan pelaku menyebabkan kerugian atau penderitaan yang relatif ringan, maka hukuman yang diberikan juga harus disesuaikan dengan tingkat kerugian tersebut, yakni lebih ringan.
- b. Teori pemidanaan absolut berfokus pada penjatuhan hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek pembalasan, di mana pelaku diharapkan merasakan penderitaan yang sebanding dengan yang dialami oleh korban. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan keadilan retributif, yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan setelah adanya tindak kriminal. Di Indonesia, salah satu contoh penerapan teori ini adalah hukuman kebiri kimia, yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak-anak. Hukuman tersebut dianggap sebagai bentuk sanksi keras yang mengharuskan pelaku menanggung konsekuensi fisik atas kejahatan yang dilakukannya.

Indonesia juga menerapkan konsep pemidanaan absolut melalui hukuman mati dan kebiri kimia, yang tergolong hukuman fisik. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hegel, yang menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk mengembalikan integritas hukum yang telah dirusak oleh kejahatan. Dalam kasus kejahatan berat, seperti pemerkosaan anak, kebiri kimia dipandang sebagai hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, sesuai dengan prinsip keadilan absolut. Namun, meskipun kebiri kimia dianggap sebagai hukuman berat, efektivitasnya dalam menekan angka kekerasan seksual masih diperdebatkan. Berdasarkan pengalaman di negara-negara seperti Australia dan Swedia, penerapan kebiri kimia belum berhasil menurunkan angka kejahatan seksual secara signifikan. Di Australia, walaupun kebiri kimia diterapkan sejak 2015, kasus kekerasan seksual tetap tinggi, dan Swedia yang telah menerapkan hukuman ini sejak sebelum Perang Dunia II masih memiliki salah satu tingkat kekerasan seksual tertinggi di dunia.

Di Indonesia, meskipun hukuman kebiri kimia telah dijatuhkan dalam beberapa kasus, pelaksanaannya masih mengalami kendala. Sebagai contoh, hukuman kebiri kimia untuk Muh. Aris, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, belum dijalankan karena harus menunggu selesainya masa hukuman penjara. Hal ini menunjukkan adanya hambatan teknis dan prosedural dalam pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia. Dengan demikian, meskipun hukuman kebiri kimia dianggap sesuai secara teori untuk kejahatan seksual terhadap anak, masih ada keraguan tentang efektivitasnya, ditambah dengan tantangan implementasi yang terus menjadi bahan diskusi di kalangan ahli hukum dan masyarakat.

Budaya hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, adalah nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Meskipun undang-undang yang baik sudah ada, efektivitas penegakannya sangat dipengaruhi oleh budaya hukum di masyarakat. Salah satu faktor budaya yang memperburuk kasus kekerasan seksual adalah budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih superior dibanding perempuan. Patriarki memicu tindakan sewenang-wenang, termasuk pelecehan dan pemerkosaan. Budaya ini juga sering menyebabkan victim-blaming, di mana korban disalahkan atas tindakan pelecehan yang dialaminya, dengan alasan seperti cara berpakaian atau tingkah laku. Budaya ini memperkuat posisi laki-laki sebagai pelaku yang "dibenarkan," sementara perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang bersalah.

Budaya patriarki berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Meskipun peraturan hukum sudah ada, penerapannya masih terhambat oleh budaya yang tidak mendukung. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perubahan pada budaya hukum di masyarakat agar penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia telah menegaskan komitmennya sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) yang menjunjung tinggi pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjamin hak-hak dasar warganya, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), yang dilindungi melalui hukum, pemisahan kekuasaan, dan peradilan independen. Perlindungan terhadap HAM dalam kerangka negara hukum menjadi hal yang tak terpisahkan.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa terdapat empat syarat utama untuk menjadi negara hukum: negara harus beroperasi sesuai dengan konstitusi dan undang-undang; terdapat mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan penguasa; jaminan kemerdekaan lembaga peradilan; serta perlindungan HAM. Dengan demikian, HAM dan negara hukum saling mendukung di mana negara hukum berperan sebagai sarana utama untuk menjaga HAM.

Selain itu, Julius Stahl dalam kerangka hukum Eropa Kontinental menambahkan bahwa negara hukum harus menjamin HAM, memisahkan kekuasaan, dan memiliki peradilan tata usaha negara yang dapat mengoreksi tindakan sewenang-wenang. Sementara itu, Franz Magnis Suseno mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada martabat manusia, tidak diberikan oleh hukum positif atau negara, dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk ketika seseorang melakukan kejahatan.

Kebiri kimia diperkenalkan di Indonesia melalui Perpu No. 1 Tahun 2016 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Hukuman ini diterapkan dengan cara menyuntikkan zat kimia kepada pelaku kejahatan seksual setelah menjalani hukuman pokok berupa pidana penjara. Meskipun bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan seksual, kebir kimia dipandang melanggar hak asasi manusia (HAM), khususnya hak yang dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945, yang menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa adalah hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Selain melanggar konstitusi, kebir kimia juga dinilai bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan

Politik, serta Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, yang melarang segala bentuk penyiksaan dan hukuman yang kejam atau merendahkan martabat manusia.

Penerapan kebiri kimia secara paksa di Indonesia menimbulkan banyak kritik. Di beberapa negara, kebiri kimia diterapkan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai perawatan bagi mereka yang secara sukarela memilih pengobatan untuk mengendalikan libido berlebih. Jika kebiri kimia dilakukan secara paksa, hal ini cenderung lebih bersifat retributif, hanya berfokus pada pembalasan dan tidak memperhatikan aspek rehabilitasi. Lebih dari itu, kebiri kimia dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik pelaku, seperti pengurangan hormon testosteron, pertumbuhan payudara, pelemahan otot, peningkatan risiko osteoporosis, serta potensi penyakit lainnya seperti diabetes. Efek samping ini dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis bagi terpidana.

Di Indonesia, tujuan utama dari tindakan pembedahan adalah untuk melindungi masyarakat dan memfasilitasi resosialisasi bagi pelaku, bukan sekadar memberikan hukuman. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan istilah "lembaga pemasyarakatan" sebagai pengganti "penjara," yang mencerminkan pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada bersifat menghukum. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan yang beradab, sehingga hukuman tidak boleh merendahkan martabat manusia yang dijatuhkan kepadanya. Selain itu, dalam Pasal 58 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dinyatakan bahwa tujuan pembedahan adalah untuk melindungi masyarakat, memfasilitasi rehabilitasi pelaku, serta menjaga keseimbangan antara pelaku dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana.

Struktur hukum, yang terdiri dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga menghadapi tantangan, terutama dalam mengumpulkan bukti dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya saksi atau bukti sering kali menghambat proses hukum, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Budaya hukum, yang merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum, juga berperan penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Misalnya, budaya patriarki sering kali memperburuk situasi kekerasan seksual dengan menempatkan korban dalam posisi yang disalahkan (*victim-blaming*). Kendati hukum sudah ada, penerapannya sering kali terhambat oleh budaya masyarakat yang tidak mendukung, sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Budaya hukum, yang merupakan pola sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum, juga memengaruhi penegakan hukum. Budaya patriarki, misalnya, sering kali memicu *victim-blaming* dan memperburuk situasi kekerasan seksual, termasuk terhadap anak-anak. Meskipun hukum sudah ada, keberhasilannya sangat bergantung pada penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

- a. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

- b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- c. Menumbuhkan rasa penyesalan dan memebaskan rasa bersalah pada terpidana. Inevitable dalam konteks hukuman berarti bahwa hukuman harus tak terhindarkan, konsisten, proporsional, dan segera jika ingin efektif mencegah kejahatan. "Tak terelakkan" menunjukkan bahwa jika seseorang terbukti bersalah, hukuman pasti akan diberikan, tanpa keraguan.

Kepastian hukuman lebih efektif sebagai pencegah daripada beratnya hukuman itu sendiri. Selain itu, hukuman harus dijatuhkan dengan cepat tanpa penundaan, agar efek jera dapat dirasakan segera.

- a. *Consistent*, bahwa Pemidanaan dilakukan dengan konsisten maksudnya bahwa setiap orang tanpa memandang kelas, etnis atau gender harus diberikan hukuman yang sama untuk kejahatan yang sama, sehingga individu-individu tertentu tidak percaya bahwa mereka dapat "mengandalkan keringanan hukuman yang sewenang-wenang dari hakim"
- b. *Proportionate*, yaitu bahwa hukuman dilakukan sesuai dengan kejahatan, ini berarti hukuman tidak boleh terlalu berlebihan hanya untuk balas dendam karena beratnya hukuman hanya cukup untuk sebagai pencegah, bukan sebagai efektivitas mengurangi kejahatan.

Tujuan pemidanaan dalam Pasal 58 Ayat (2) RKUHP menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh menyebabkan penderitaan yang berlebihan atau merendahkan martabat manusia. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan hak asasi terpidana. Salah satu penerapan kebijakan pemidanaan yang kontroversial adalah kebiri kimia. Risiko kebiri kimia secara paksa dapat menimbulkan masalah baru, termasuk potensi munculnya perilaku yang lebih berbahaya setelah pelaku keluar dari penjara. Penderitaan fisik dan psikologis yang ditimbulkan kebiri kimia dapat memicu ketidakstabilan mental, yang justru memperbesar risiko perilaku kekerasan di masa depan. Kejahatan seksual seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan motivasi kekerasan, bukan semata-mata oleh dorongan biologis. Dalam pandangan psikologi kriminal, kejahatan seksual lebih sering didorong oleh hasrat untuk mendominasi dan menggunakan kekerasan daripada sekadar memenuhi hasrat seksual. Oleh karena itu, mengurangi motivasi kekerasan melalui terapi psikologis lebih diutamakan daripada hanya mengendalikan libido dengan tindakan medis seperti kebiri kimia.

Pandangan ini selaras dengan teori kriminologi yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria, yang menekankan bahwa hukuman yang terlalu berat tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan. Menurut Beccaria, efek jera yang efektif lebih tercapai melalui kepastian hukuman, penerapan hukuman yang cepat setelah kejahatan dilakukan, serta keadilan dan proporsionalitas dalam menentukan hukuman. Beratnya hukuman sering kali tidak memberikan efek jera yang diharapkan, sementara hukuman yang tak terhindarkan, konsisten, proporsional, dan cepat jauh lebih efektif dalam mencegah terulangnya tindak kejahatan. Dengan demikian, pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi, kepastian hukum, serta

perlakuan yang manusiawi dianggap lebih selaras dengan tujuan pemidanaan modern.

Beccaria berpendapat bahwa efektivitas hukuman bergantung pada konsistensi, kepastian, dan kecepatan pelaksanaannya, bukan pada beratnya hukuman. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Keadilan Restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan. Hukuman kebiri kimia lebih mencerminkan pendekatan retributif yang ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan keadilan restoratif. Banyak negara telah menghentikan kebiri kimia karena melanggar HAM dan tidak efektif dalam menurunkan kejahatan seksual terhadap anak.

Contohnya di Inggris, kebiri kimia paksa menyebabkan dampak psikologis yang serius, seperti pada Alan Turing, yang akhirnya bunuh diri. Di Amerika Serikat, kebiri kimia diterapkan sebagai pengobatan sukarela di Iowa dan Louisiana, namun tetap dianggap bermasalah karena efek negatifnya pada kesehatan pelaku. Ryan Cauley berpendapat bahwa meskipun dilakukan secara sukarela, kebiri kimia tetap merupakan bentuk hukuman yang berdampak buruk pada fisik dan mental pelaku. Kejahatan terhadap anak umumnya dilakukan oleh dua jenis pelaku: yang mengidap pedofilia dan yang tidak. UU No. 17 Tahun 2016 tidak membedakan jenis pelaku ini dan menerapkan kebiri kimia bagi semua yang melakukan pemerkosaan anak berulang kali. Hal ini mengurangi efektivitas hukuman, karena kebiri kimia lebih sesuai untuk pelaku yang mengidap pedofilia. Menurut Herbet L. Packer, hukuman harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar adil dan efektif, termasuk mempertimbangkan karakteristik pelaku.

- a. Hukuman harus dijatuhkan dengan adil, tanpa diskriminasi atau keberpihakan. Kebiri kimia sebaiknya diterapkan secara sukarela dan hanya pada pelaku yang mengidap pedofilia. Jika diterapkan pada semua pelaku, hal ini tidak adil karena tidak semua pelaku membutuhkan penanganan yang sama.
- b. Proses hukum tidak boleh memperberat hukuman secara berlebihan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kebiri kimia yang dipaksakan dapat dilihat sebagai hukuman yang memberatkan dan bersifat balas dendam, bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, yang berorientasi pada koreksi dan rehabilitasi, bukan hanya pembalasan.
- c. Sanksi pidana harus dipilih berdasarkan kebutuhan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan korban. Namun, kebiri kimia lebih fokus pada membuat pelaku jera dan menderita, tanpa mempertimbangkan keseimbangan kepentingan yang lebih luas.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini meliputi tiga poin utama. Pertama, hukuman kebiri kimia melalui tiga tahap: penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan oleh tenaga medis setelah pidana penjara selesai, kecuali bagi pelaku di bawah 18 tahun. Kedua, penerapan hukuman ini didorong oleh meningkatnya kasus pemerkosaan anak, namun lebih menitikberatkan pada pembalasan tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi pelaku atau efektivitasnya dalam mencegah kejahatan. Ketiga, kebiri kimia melanggar hak asasi manusia dan konstitusi, serta tidak sesuai dengan prinsip

pemidanaan Indonesia yang mengutamakan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat tanpa menyebabkan penderitaan berlebihan.

REFERENCES

A. Buku

- Andi, H. (1993). Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi, H. (1994). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi, H. (2008). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang, W. (2018). Pidana dan pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda, N. A. (2001). Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djisman, S. (2012). Sekelumit tentang penologi dan masyarakatan. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoko, P. (1987). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko, P. (1988). Surat dakwaan, tuntutan pidana dan eksaminasi perkara di dalam proses pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Dwidja, P. (2019). Kriminologi dari perspektif hukum pidana. Bandung: Sinar Grafika.
- Edi, S., & Diah, I. (2015). Perkembangan hukum pidana di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Erdianto, E. (2011). Hukum pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Elly, S., & Usman, K. (2011). Pengantar sosiologi. Jakarta: Kencana.
- Franz, M. S. (1992). Etika politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartanto, H., Margo, H. P., & Holyone, N. S. (2017). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Bekasi: Cakrawala Cendekia.
- Holyone, N. S., Oci, S., & Margo, H. P. (2019). Hukum pidana Indonesia. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara.
- I Made, W. (2010). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Koeswadji. (1995). Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden, M. (2021). Asas teori praktik hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- L. N. A., K., Achmad, I. H., & Kus, R. (2022). Pidana kebiri bagi pemerkosa anak. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Lexy, J. M. (2004). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mastra, L. (2002). Mahasiswa dan pemuda sebagai pilar reformasi tegaknya hukum dan HAM. Jakarta: Yayasan Annisa.
- Mahfud, M. D. (1999). Hukum dan pilar-pilar demokrasi. Yogyakarta: Gema Media.
- Mahfud, M. D. (2001). Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maya, I. S. (2016). Perlindungan korban: Suatu perspektif viktimologi dan kriminologi. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad, E. (2015). Filsafat hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mukti, F., & Yulianto, A. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, & Barda, N. A. (1992). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Barda, N. A. (2010). *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Nandang, S., & Dian, A. (2019). *Kriminologi perspektif hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oeripan, N. (2011). *Soal-soal pokok filsafat hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Paulus, W. Y. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan korporasi*. Jakarta: Kanisius.
- Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Soeroso. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Satjipto, R. (1983). *Permasalahan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satochid, K. (2010). *Hukum pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Serlika, A., & Yonani, H. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sigit, S. N. (2021). *Hukum hak asasi manusia*. Klaten: Lakeisha.
- Soerjono, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono, S. (2014). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharsil. (2016). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Teguh, P. (2010). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tina, A. (2015). *Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Topo, S. (1997). *Seksualitas dan hukum pidana*. Jakarta: IND-Hill-Co.
- Wiryo, P. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- B. Makalah, Artikel, dan Lain-lain**
- Any, I. (2011). Pengaruh budaya hukum terhadap pembangunan hukum di Indonesia. *Pranata Hukum*, vol. 6, no. 1, 1-15.
- Devi, T. H. Y., & Beni, H. (2021). Perlindungan terhadap korban grooming yang dilakukan oleh narapidana pencabulan anak. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, vol. 11, no. 2, 45-67.
- Zulfa, E. A. (2006). Pergeseran paradigma pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 36, no. 3, 512-531.
- Tilemann, H. (2016). Review of laws providing for chemical castration in criminal justice. *Institute for Criminal Justice Reform*, vol. 10, no. 3, 21-35.
- Kamea, H. C. (2013). Pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, vol. 2, no. 2, 150-175.
- Budivaja, I. A., & Bandrio, Y. (2010). Eksistensi pidana denda di dalam penerapannya. *Jurnal Hukum*, vol. 19, no. 19, 88-104.
- Andira, L. N., & Rofikah. (2015). Tinjauan kriminologi tindak pidana perkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus di Sukoharjo. *Recidive*, vol. 4, no. 2, 110-130.
- Asrun, M. (2016). Hak asasi manusia dalam kerangka cita negara hukum. *Jurnal Cita Hukum*, vol. 4, no. 1, 45-65.

- Muhtadi. (2012). Penerapan teori Hans Kelsen dalam tertib hukum Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2, 199-213.
- Qur'aini, N. (2017). Penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 1, 77-100.
- Prasetyo, R. A. (2018). Pedophilia ditinjau dari aspek pelaku, kriminalitas, dan perlindungan anak. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, vol. 5, no. 3, 56-78.
- Nizarli, R. (2004). Teori-teori pemidanaan dan perkembangannya. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 38, 150-173.
- Caulet, R. (n.d.). Is chemical castration a progressive or primitive punishment. *Balls Are in Your Court*, vol. 3, no. 2, 45-63.
- Daming, S. (2020). Mengkaji pidana kebiri kimia dalam perspektif medis, hukum dan HAM. *Supremasi Hukum*, vol. 9, no. 1, 75-99.
- Simamora, J. (2014). Tafsir makna negara hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, no. 3, 231-245.
- Soetedjo, S. J., & Sulaiman, A. (2018). Tinjauan etika dokter sebagai eksekutor hukuman kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, vol. 6, no. 2, 120-138.
- Winuruni, S. (2019). Efek jera kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak dari sudut pandang psikologi. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, vol. 11, no. 17, 300-320.
- Supiyati. (2020). Kebijakan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual dalam perspektif pemidanaan. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 199-215.
- Widodo Eddyono, S., et al. (2016). Menguji euforia kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia. *ECPAT Indonesia*, vol. 9, no. 4, 45-65.
- Tunggal, S., & Naibaho, N. (2020). Penjatuhan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif falsafah pemidanaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 50, no. 2, 233-250.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

D. Internet

BBC.com. "Kebiri Kimia: Hanya untuk Tekan 'Libido' dengan Biaya Tinggi, Sementara Korban Dikesampingkan." Diakses di

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-5553439>, pada 28 April 2022, pukul 21.00 WIB.

CNN Indonesia. “Komnas HAM Kecam Hukuman Kebiri Pemeriksa 9 Anak Mojokerto.” Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827075156-12-424881/komnas-ham-kecam-hukuman-kebiri-pemeriksa-9-anak-di-mojokerto>, pada 8 November 2021, pukul 13.30 WIB.

Mutia Fauzia. “KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022.” Diakses di

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjangjanuari2022?page=all#:~>

=Berdasarkan%20data%20KemenPPPA%2C%20jumlah%20anak,menjadi%206.980%20di%20tahun%202020, pada 2 Mei 2022, pukul 19.00 WIB.

Nefa Claudia Meliala. “Apakah Kebiri Kimia Adalah Solusi?” Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/apakah-kebiri-kimia-adalah-solusi-lt5d8321601bf55>, pada 9 Mei 2022.

Ngawiardi. “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong.” Diakses di <https://media.neliti.com>, pada 28 April 2022, pukul 23.09 WIB.

Raynaldo Ghiffari Lubabah. “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus.” Diakses di <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, pada 29 November 2021, pukul 12.21 WIB.

Seto Mulyadi. “Catatan Kecil Merevisi Kembali UU Perlindungan Anak.” Diakses di <https://www.beritasatu.com/opini/7829/catatan-kecil-merevisi-kembali-uu-perlindungan-anak>, pada 29 April 2022, pukul 22.21 WIB.